



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 145 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TANAH TINGGI KECAMATAN AIR PUTIH
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Simalungun Dengan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 678);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Tanah Tinggi dengan Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Tanah Tinggi dengan Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Tanah Tinggi dengan Desa Tanah Rendah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Tanah Tinggi dengan Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TANAH TINGGI KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Segmen batas wilayah desa; dan
- b. Peta penetapan batas desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Tanah Tinggi adalah 274,323 hektar, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Desa Tanah Merah dan Desa Tanah Rendah
Sebelah Timur : Desa Sukaraja
Sebelah Barat : Desa Tanjung Muda
Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun
- (2) Batas Wilayah antara Desa Tanah Tinggi dengan Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Simalungun Dengan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Batas Wilayah antara Desa Tanah Tinggi dengan Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.03.2005-03.2006-12.08-000 terletak pada simpul batas antara Desa Tanah Tinggi, Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Simalungun dengan koordinat $3^{\circ} 14' 32,377''$ LU dan $99^{\circ} 22' 11,954''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2006-001.
 - b. TK 12.19.03.2005-03.2006-001 pada kebun dengan koordinat $3^{\circ} 14' 36,651''$ LU dan $99^{\circ} 22' 4,340''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan desa hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2006-002.
 - c. TK 12.19.03.2005-03.2006-002 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 14' 39,518''$ LU dan $99^{\circ} 21' 58,502''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan Pancasila hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2006-003.
 - d. TK 12.19.03.2005-03.2006-003 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 14' 38,068''$ LU dan $99^{\circ} 21' 57,910''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan desa hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2006-004.
 - e. TK 12.19.03.2005-03.2006-004 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 14' 55,530''$ LU dan $99^{\circ} 21' 49,797''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Datuk Umar Palanki hingga bertemu simpul batas antara Desa Tanah Tinggi, Desa Tanjung Muda dan Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 19,675''$ LU dan $99^{\circ} 21' 40,203''$ BT.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Tanah Tinggi dengan Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.03.2005-03.2006-03.2007-000 terletak pada dari simpul batas antara Desa Tanah Tinggi, Desa Tanjung Muda dan Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 15' 19,675''$ LU dan $99^{\circ} 21' 40,203''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri parit hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2007-001.
 - b. TK 12.19.03.2005-03.2007-001 pada pematang sawah dengan koordinat $3^{\circ} 15' 30,704''$ LU dan $99^{\circ} 21' 47,113''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tanah Tinggi, Desa Tanah Merah dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2007-03.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 34,198''$ LU dan $99^{\circ} 21' 51,235''$ BT.
- (5) Batas Wilayah antara Desa Tanah Tinggi dengan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.03.2005-03.2007-03.2014-000 terletak pada simpul batas antara Desa Tanah Tinggi, Desa Tanah Merah dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Simalungun dengan koordinat $3^{\circ} 15' 34,198''$ LU dan $99^{\circ} 21' 51,235''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri parit hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-001.
 - b. TK 12.19.03.2005-03.2014-001 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 15' 29,060''$ LU dan $99^{\circ} 21' 53,799''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-002.
 - c. TK 12.19.03.2005-03.2014-002 pada jembatan dengan kordinat $3^{\circ} 15' 33,158''$ LU dan $99^{\circ} 21' 57,795''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Pangeran Antasari yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-003.

- d. TK 12.19.03.2005-03.2014-003 pada Jalan Pangeran Antasari dengan koordinat $3^{\circ} 15' 37,854''$ LU dan $99^{\circ} 22' 11,828''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Pangeran Antasari hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-004.
- e. TK 12.19.03.2005-03.2014-004 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 15' 29,798''$ LU dan $99^{\circ} 22' 15,147''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-005.
- f. TK 12.19.03.2005-03.2014-005 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 15' 38,801''$ LU dan $99^{\circ} 22' 27,138''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu parit yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-006.
- g. TK 12.19.03.2005-03.2014-006 pada parit dengan koordinat $3^{\circ} 15' 49,782''$ LU dan $99^{\circ} 22' 31,547''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri parit hingga bertemu Jalan Lintas Sumatera yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-007.
- h. TK 12.19.03.2005-03.2014-007 pada Jalan Lintas Sumatera dengan koordinat $3^{\circ} 15' 52,623''$ LU dan $99^{\circ} 22' 37,663''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri parit hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-008.
- i. TK 12.19.03.2005-03.2014-008 pada pematang sawah dengan koordinat $3^{\circ} 15' 57,032''$ LU dan $99^{\circ} 22' 44,065''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Tanah Tinggi dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2004-03.2005-03.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 59,484''$ LU dan $99^{\circ} 22' 50,816''$ BT.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Tanah Tinggi dengan Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.03.2004-03.2005-12.08-000 terletak pada dari simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Simalungun dengan koordinat $3^{\circ} 15' 17,179''$ LU dan $99^{\circ} 22' 50,207''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri parit hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 12.19.03.2004-03.2005-001.
 - b. TK 12.19.03.2004-03.2005-001 pada saluran irigasi dengan koordinat $3^{\circ} 15' 20,887''$ LU dan $99^{\circ} 22' 46,133''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri parit hingga bertemu Jalan Pancasila yang terletak pada TK 12.19.03.2004-03.2005-002.
 - c. TK 12.19.03.2004-03.2005-002 pada Jalan Pancasila dengan koordinat $3^{\circ} 15' 32,876''$ LU dan $99^{\circ} 22' 35,489''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Pancasila hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2004-03.2005-003.
 - d. TK 12.19.03.2004-03.2005-003 pada pertigaan jalan dengan kordinat $3^{\circ} 15' 38,415''$ LU dan $99^{\circ} 22' 43,513''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Lintas Sumatera hingga bertemu Jalan Lintas Sumatera yang terletak pada TK 12.19.03.2004-03.2005-004.
 - e. TK 12.19.03.2004-03.2005-004 pada Jalan Lintas Sumatera dengan koordinat $3^{\circ} 15' 39,201''$ LU dan $99^{\circ} 22' 43,105''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Tanah Tinggi dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2004-03.2005-03.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 59,484''$ LU dan $99^{\circ} 22' 50,816''$ BT.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Nopember 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 145

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

630707 198902 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 145 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Nopember 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH
 DESA TANAH TINGGI KECAMATAN AIR PUTIH
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segmen Batas Desa Tanah Tinggi dengan Desa Tanjung Muda

| NO | TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM | |
|----|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | LINTANG | BUJUR | X (M) | Y (M) |
| 1 | TK 12.19.03.2005-03.2006-12.08-000 | 3° 14' 32,377" N | 99° 22' 11,954" E | 541105 | 358386 |
| 2 | TK 12.19.03.2005-03.2006-001 | 3° 14' 36,651" N | 99° 22' 4,340" E | 540870 | 358517 |
| 3 | TK 12.19.03.2005-03.2006-002 | 3° 14' 39,518" N | 99° 21' 58,502" E | 540690 | 358605 |
| 4 | TK 12.19.03.2005-03.2006-003 | 3° 14' 38,068" N | 99° 21' 57,910" E | 540672 | 358560 |
| 5 | TK 12.19.03.2005-03.2006-004 | 3° 14' 55,530" N | 99° 21' 49,797" E | 540421 | 359097 |
| 6 | TK 12.19.03.2005-03.2006-03.2007-000 | 3° 15' 19,675" N | 99° 21' 40,203" E | 540125 | 359838 |

2. Segmen Batas Desa Tanah Tinggi dengan Desa Tanah Merah

| NO | TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM | |
|----|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | LINTANG | BUJUR | X (M) | Y (M) |
| 1 | TK 12.19.03.2005-03.2006-03.2007-000 | 3° 15' 19,675" N | 99° 21' 40,203" E | 540125 | 359838 |
| 2 | TK 12.19.03.2005-03.2007-001 | 3° 15' 30,704" N | 99° 21' 47,113" E | 540338 | 360176 |
| 3 | TK 12.19.03.2005-03.2007-03.2014-000 | 3° 15' 34,198" N | 99° 21' 51,235" E | 540465 | 360284 |

3. Segmen Batas Desa Tanah Tinggi dengan Desa Tanah Rendah

| NO | TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM | |
|----|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | LINTANG | BUJUR | X (M) | Y (M) |
| 1 | TK 12.19.03.2005-03.2007-03.2014-000 | 3° 15' 34,198" N | 99° 21' 51,235" E | 540465 | 360284 |
| 2 | TK 12.19.03.2005-03.2014-001 | 3° 15' 29,060" N | 99° 21' 53,799" E | 540544 | 360126 |
| 3 | TK 12.19.03.2005-03.2014-002 | 3° 15' 33,158" N | 99° 21' 57,795" E | 540667 | 360252 |
| 4 | TK 12.19.03.2005-03.2014-003 | 3° 15' 37,854" N | 99° 22' 11,828" E | 541101 | 360396 |
| 5 | TK 12.19.03.2005-03.2014-004 | 3° 15' 29,798" N | 99° 22' 15,147" E | 541203 | 360149 |
| 6 | TK 12.19.03.2005-03.2014-005 | 3° 15' 38,801" N | 99° 22' 27,138" E | 541573 | 360426 |
| 7 | TK 12.19.03.2005-03.2014-006 | 3° 15' 49,782" N | 99° 22' 31,547" E | 541709 | 360763 |
| 8 | TK 12.19.03.2005-03.2014-007 | 3° 15' 52,623" N | 99° 22' 37,663" E | 541898 | 360850 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| 9 | TK 12.19.03.2005-03.2014-008 | 3° 15' 57,032" N | 99° 22' 44,065" E | 542095 | 360986 |
| 10 | TK 12.19.03.2004-03.2005-03.2014-000 | 3° 15' 59,484" N | 99° 22' 50,816" E | 542303 | 361061 |

4. Segmen Batas Desa Tanah Tinggi dengan Desa Sukaraja

| NO | TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM | |
|----|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | LINTANG | BUJUR | X (M) | Y (M) |
| 1 | TK 12.19.03.2004-03.2005-12.08-000 | 3° 15' 17,179" N | 99° 22' 50,207" E | 542285 | 359762 |
| 2 | TK 12.19.03.2004-03.2005-001 | 3° 15' 20,887" N | 99° 22' 46,133" E | 542159 | 359876 |
| 3 | TK 12.19.03.2004-03.2005-002 | 3° 15' 32,876" N | 99° 22' 35,489" E | 541831 | 360244 |
| 4 | TK 12.19.03.2004-03.2005-003 | 3° 15' 38,415" N | 99° 22' 43,513" E | 542078 | 360414 |
| 5 | TK 12.19.03.2004-03.2005-004 | 3° 15' 39,201" N | 99° 22' 43,105" E | 542066 | 360438 |
| 6 | TK 12.19.03.2004-03.2005-03.2014-000 | 3° 15' 59,484" N | 99° 22' 50,816" E | 542303 | 361061 |


BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Sesuai dengan aslinya





PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 12.19.03.2005
DESA TANAH TINGGI
 KECAMATAN AIR PUTIH
 KABUPATEN BATU BARA
 PROVINSI SUMATERA UTARA

U SKALA 1:4.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 47N
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DISUSUN ATAS KERJASAMA:
 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
 Jln. Raya Bogor Km. 46 Cibinong Bogor 16911
 Email: info@big.go.id, Telp. 021-8753155

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 164, Lima Puluh Kota
 Email: pemkab@batubarab.go.id, Telp. (0622) 98765
 © Copyright 2021. All Rights Reserved.

KETERANGAN

Batas Wilayah
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Desa/Kelurahan yang ditetapkan
 - Titik Kartometrik

KANTOR PEMERINTAHAN
 - Kantor Kepala Desa/Lurah

Daftar Titik Kartometrik

| NO | NAMA TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | |
|----|------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | UTANG | BUMBUH |
| 1 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 02.824" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 2 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 04.138" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 3 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 05.452" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 4 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 06.766" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 5 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 08.080" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 6 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 09.394" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 7 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 10.708" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 8 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 12.022" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 9 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 13.336" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 10 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 14.650" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 11 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 15.964" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 12 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 17.278" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 13 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 18.592" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 14 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 19.906" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 15 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 21.220" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 16 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 22.534" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 17 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 23.848" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 18 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 25.162" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 19 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 26.476" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 20 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 27.790" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 21 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 29.104" U | 99° 21' 51.215" BT |
| 22 | Tk 12.19.03.2005-03.2014-000 | 1° 15' 30.418" U | 99° 21' 51.215" BT |

Sumber Peta :
 - Foto Udara dan Citra Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

Rincian Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran balas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BKKP/OPD terkait.

• Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 4.000

Salinan sesuai dengan aslinya

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
 RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 1960707 198902 1 001

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR